
Implementasi Omnibus Law Dalam Pembaharuan Sistem Pembentukan Perundang-Undangan

Salwa Nur Hidayah 1^a

^aFakultas Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, Email: salwazzn@gmail.com

ArticleInfo

Article History:

Received : 15-10-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted : 25-05-2025

Published : 30-05-2025

Keywords:

Omnibus Law

Legislative Reform

Regulatory Effectiveness

Abstract

The Omnibus Law is a new legislative approach in Indonesia that aims to simplify and accelerate the regulatory process by combining various overlapping laws, as well as encouraging investment and economic growth. This research aims to analyse the implementation of the Omnibus Law in the reform of the legislative system, particularly its impact on regulatory effectiveness and legal certainty. The method used is literature study and document analysis from primary and secondary sources, such as laws and scientific articles. The results show that although the Omnibus Law accelerates legislation and reduces regulatory overlaps, problems such as lack of public participation and potential legal inconsistencies still arise. In conclusion, the Omnibus Law has the potential to be an important tool for legislative reform, but improvements are needed in the aspects of transparency and stakeholder engagement so that the resulting legal reforms can be widely accepted and effectively implemented.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-10-2024

Direvisi : 17-12-2024

Disetujui : 25-05-2025

Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci:

Omnibus Law

Pembaruan Perundang-Undangan

Efektivitas Regulasi

Abstrak

Omnibus Law merupakan pendekatan legislatif baru di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses regulasi dengan menggabungkan berbagai undang-undang yang tumpang tindih, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Omnibus Law dalam pembaruan sistem perundang-undangan, khususnya dampaknya terhadap efektivitas regulasi dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen dari sumber primer dan sekunder, seperti undang-undang dan artikel ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law mempercepat legislasi dan mengurangi tumpang tindih peraturan, masalah seperti kurangnya partisipasi publik dan potensi inkonsistensi hukum masih muncul. Kesimpulannya, Omnibus Law berpotensi menjadi alat penting untuk reformasi legislasi, namun diperlukan perbaikan pada aspek transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan agar reformasi hukum yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan efektif diterapkan.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah, setiap negara harus memiliki sistem perundang-undangan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Di Indonesia, seiring dengan tuntutan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan perubahan dalam pembentukan perundang-undangan menjadi semakin penting. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Omnibus Law sebagai upaya untuk memperbarui dan menyederhanakan sistem hukum.¹

Penerapan Omnibus Law pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2020, menciptakan gelombang perdebatan yang luas di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Salah satu aspek utama dari Omnibus Law adalah reformasi dalam sistem pembentukan perundang-undangan. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas sistem hukum Indonesia terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.

Kompleksitas sistem hukum Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, ekonomi, dan sosial yang tinggi, telah menyebabkan perkembangan hukum yang rumit dan sering kali sulit dipahami oleh masyarakat luas. Beragamnya latar belakang sosial dan ekonomi di setiap daerah memerlukan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan spesifik, sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih atau benturan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Selain itu, dinamika politik dan pengaruh kepentingan tertentu juga turut mempersulit proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga konsisten dan dapat diterapkan secara adil di seluruh wilayah Indonesia.²

Tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat dalam era globalisasi menuntut Indonesia untuk beradaptasi dan berinovasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain tidak hanya dalam hal investasi dan perdagangan, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk menarik lebih banyak investor asing, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang ada untuk

¹ Christina Aryani, 'Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating the Legislative Drafting System Through the Implementation of Indonesian', *Jurnal Usm Law Review*, Vol 4, No 1 (2021), 29.

² Roman Situngkir and Omnibus Law, 'Urgensi Penerapan Omnibus Law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3 (2022), 5 <<https://doi.org/10.55357/is.v3i1.193>>.

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global yang terus berubah. Oleh karena itu, sistem perundang-undangan yang responsif dan ramah investasi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional. Kompleksitas birokrasi dan regulasi, birokrasi yang rumit dan terlalu banyaknya regulasi di berbagai tingkat pemerintahan sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Diperlukan reformasi untuk menyederhanakan proses dan memperjelas regulasi yang ada.

Tuntutan masyarakat akan keadilan dan perlindungan menjadikan masyarakat Indonesia semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem perundang-undangan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan dalam pembaharuan sistem perundang-undangan, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan Omnibus Law sebagai langkah menuju peningkatan efisiensi dan kejelasan hukum.

Melalui pemahaman mendalam tentang latar belakang kompleks ini, maka dapat dilihat bahwa implementasi Omnibus Law dalam pembaharuan sistem pembentukan perundang-undangan bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi dampaknya secara menyeluruh terhadap pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.³ Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bahwasannya omnibus law bisa dipakai di macam-macam permasalahan sebagai bentuk pembaruan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi mekanisme omnibus law terhadap pembaharuan sistem pembentukan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai penelitian literatur. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai informasi atau literatur yang sudah tersedia, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, maupun sumber informasi lainnya. Penelitian ini bersifat normatif, karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip

³ Rizal Irvan Amin and Achmad, 'Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia', Res Publica, 4.2 (2020), 20.

hukum yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi aturan-aturan hukum dengan menelaah sumber-sumber hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan, doktrin, dan pendapat ahli. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih menekankan pada aspek teoritis dan konseptual daripada pengumpulan data empiris.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen. Dokumen melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, undang-undang, peraturan, dan bahan hukum lainnya. Peneliti menganalisis konten dari dokumen-dokumen tersebut untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Problematika Regulasi di Indonesia

Di dalam membentuk hukum, tentunya harus menuju ke hakikat hukum. Pembentukan undang-undang ini merupakan suatu langkah guna menjalankan dan mengamankan suatu kepentingan atau memomorsatukan kepentingan di atas sesuatu yang lain.⁴ Untuk membangun suatu negara tentunya dipengaruhi oleh adanya regulasi yang menjadi pokok terpenting. Regulasi ini sangat penting karena berfungsi sebagai dasar legal yang memberikan legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, adanya regulasi yang jelas dan tegas mampu menciptakan kepastian hukum, mendorong partisipasi publik, serta menjamin bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang tepat, proses pembangunan dapat berjalan tanpa arah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Problematika regulasi di Indonesia telah menjadi isu yang terus menerus mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah sering kali bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial, namun dalam kenyataannya, proses penyusunannya sering kali

⁴ Hidayat and Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia."

diwarnai oleh berbagai masalah. Mulai dari peraturan yang tumpang tindih hingga kurangnya keterlibatan publik dalam proses perumusan, menyebabkan banyak regulasi tidak sepenuhnya efektif. Selain itu, proses legislasi yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu menimbulkan kerentanan terhadap lahirnya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, implementasi regulasi di Indonesia juga sering kali menghadapi hambatan yang signifikan, baik dari sisi teknis maupun koordinasi antar lembaga. Kesulitan dalam menjalankan peraturan yang sudah ada sering kali diperburuk oleh inkonsistensi antara peraturan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini menimbulkan kebingungan dan menghambat proses pembangunan. Berbagai problematika dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi tersebut tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Beberapa problematika utama dalam regulasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hiper Regulasi

Hiper regulasi, atau *overregulation*, merujuk pada kondisi di mana terlalu banyak peraturan atau regulasi diterapkan dalam suatu lingkup aktivitas ekonomi, sosial, atau hukum. Fenomena ini seringkali timbul ketika badan pemerintahan atau lembaga pengaturan berusaha untuk mengendalikan atau mengatur perilaku masyarakat atau bisnis dengan cara yang berlebihan atau terlalu rinci. Dalam konteks ekonomi, hiperregulasi dapat berdampak negatif pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, karena membebani pelaku usaha dengan biaya administratif yang tinggi dan membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi.

Salah satu ciri khas dari hiper regulasi adalah adanya jumlah aturan yang berlebihan dan kompleks. Dalam lingkungan yang terlalu diatur, perusahaan atau individu sering kali dihadapkan pada tumpukan dokumen regulasi yang rumit dan sulit dipahami. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan tentang tata cara yang harus diikuti, serta menambah beban administratif yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, hiperregulasi juga sering menyebabkan adanya duplikasi aturan atau tumpang tindih regulasi antara badan atau lembaga yang berbeda, yang semakin memperumit situasi dan meningkatkan birokrasi yang tidak efisien.⁵

⁵ Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law."

Dampak negatif lain dari hiper regulasi adalah meningkatnya biaya administratif yang harus ditanggung oleh perusahaan atau individu untuk mematuhi semua aturan yang ada. Biaya ini tidak hanya terkait dengan proses penerapan aturan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan dan pemantauan yang diperlukan oleh badan pengawas. Akibatnya, biaya tambahan ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan, menghambat investasi, dan bahkan menyebabkan penurunan daya saing dalam pasar global.⁶

Ketika menghambat pertumbuhan ekonomi, hiperegulasi juga dapat menjadi hambatan serius bagi inovasi dan perkembangan teknologi. Ketika aturan yang berlebihan dan kaku diterapkan, perusahaan cenderung enggan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru karena takut melanggar peraturan yang ada. Ketidakpastian ini dapat menciptakan budaya ketakutan di kalangan pelaku usaha, yang pada gilirannya mengurangi dorongan untuk berinovasi. Akibatnya, potensi pengembangan produk dan layanan baru menjadi terhambat, sehingga mengurangi daya saing di pasar global. Hal ini dapat menghambat kemajuan di berbagai sektor, termasuk teknologi kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta teknologi lingkungan yang penting untuk keberlanjutan planet kita. Jika perusahaan tidak merasa didorong untuk berinovasi, maka upaya untuk menciptakan solusi baru dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan juga akan terhambat, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pengelolaan hiper regulasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Pentingnya mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam regulasi, yang memperhatikan perlindungan kepentingan publik sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi pasar, tidak bisa diabaikan. Dengan mengurangi beban regulasi yang tidak perlu dan memperbaiki proses regulasi yang ada, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Tidak Harmonisnya Regulasi dan Saling Tumpang Tindih

⁶ Hukum online, “Mengetahui Metode Omnibus Law” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengetahui-metode-omnibus-law?page=3> diakses pada 1 Oktober 2024.

Tidak harmonisnya regulasi dan saling tumpang tindih⁷ merujuk pada kondisi di mana berbagai peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan berbeda tidak sesuai atau bahkan bertentangan satu sama lain, serta menimbulkan tumpang tindih dalam cakupan atau tanggungjawabnya. Fenomena ini seringkali terjadi ketika terdapat berbagai badan pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi terhadap aspek yang sama dari kehidupan masyarakat atau bisnis, namun tidak memiliki koordinasi yang memadai dalam proses pembuatan regulasi.

Tidak harmonisnya regulasi dapat terjadi dalam berbagai cara. Pertama, terdapat situasi di mana regulasi yang dikeluarkan oleh satu badan bertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh badan lain. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha atau individu yang diharuskan untuk mematuhi kedua aturan tersebut. Selain itu, ketidaksesuaian antara regulasi-regulasi ini juga dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal berkembang.

Saling tumpang tindihnya regulasi juga dapat terjadi ketika dua atau lebih badan memiliki tanggungjawab yang tumpang tindih dalam mengatur aspek yang sama dari kehidupan masyarakat atau bisnis. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, mungkin terdapat badan lingkungan di tingkat nasional serta badan lingkungan di tingkat daerah, dan keduanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi terkait perlindungan lingkungan. Akibatnya, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kedua badan tersebut dapat tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain.

Dampak dari tidak harmonisnya regulasi dan saling tumpang tindih sangat bervariasi, namun biasanya negatif. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi dalam penerapan aturan, meningkatkan biaya administratif untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, serta membingungkan dan menghambat pertumbuhan bisnis atau investasi. Selain itu, ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari tidak harmonisnya regulasi juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang penting.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi yang efektif antar badan atau lembaga dalam pembuatan regulasi, serta melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi dan mengatasi tumpang tindih atau

⁷ Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*.

ketidaksesuaian antar regulasi. Dengan memastikan konsistensi dan keselarasan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas, stabil, dan mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam merencanakan investasi dan strategi bisnis mereka, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. Ketika peraturan yang ada tidak berubah-ubah dan saling mendukung, perusahaan akan lebih terdorong untuk berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi baru, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, lingkungan hukum yang stabil juga akan membantu mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai adalah berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Pentingnya Penerapan Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi di Indonesia

Omnibus Law menjadi salah satu pendekatan hukum yang saat ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama dalam rangka mempercepat reformasi regulasi di berbagai sektor. Dalam situasi di mana regulasi sering kali tumpang tindih, tidak efisien, dan berbelit-belit, omnibus law hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang ada. Indonesia, yang memiliki ribuan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, sering menghadapi masalah koordinasi antara regulasi pusat dan daerah. Metode omnibus law memungkinkan pemerintah untuk menggabungkan banyak peraturan menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sehingga memudahkan pelaku usaha, investor, dan masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Urgensi penerapan omnibus law di Indonesia juga dipicu oleh perlunya memperbaiki iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi, daya saing suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemudahan berbisnis, termasuk kejelasan dan konsistensi regulasi. Sebelum diterapkannya omnibus law, Indonesia kerap kali dianggap memiliki regulasi yang berlebihan dan tidak efisien, yang pada akhirnya menghambat investasi asing dan lokal.

Dengan adanya omnibus law, diharapkan hambatan-hambatan birokrasi dapat diatasi, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

Sebagai metode pembentukan peraturan, omnibus law juga memberikan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam satu undang-undang, pemerintah bisa merevisi atau menghapus aturan yang sudah tidak relevan, sekaligus menggabungkan peraturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan terkini. Metode ini tidak hanya mempercepat proses legislasi, tetapi juga membuat peraturan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Oleh karena itu, omnibus law sangat penting dalam mendukung reformasi struktural yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat penyesuaian terhadap dinamika global.

Meskipun omnibus law membawa banyak potensi manfaat, seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyederhanaan regulasi, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau celah hukum yang bisa merugikan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan omnibus law sangat diperlukan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk menilai dampak dari kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga tujuan utama dari omnibus law dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sistem omnibus law ini antara lain:

1. Efisiensi dan Efektivitas Pembentukan Regulasi

Efisiensi dan efektivitas pembentukan regulasi adalah dua aspek yang sangat penting dalam proses pengaturan hukum di suatu negara. Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling hemat sumber daya, sementara efektivitas mengukur sejauh mana regulasi tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. Kedua

aspek ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang baik dan berfungsi dengan baik.

Secara lebih spesifik, efisiensi pembentukan regulasi mengacu pada proses pembuatan aturan yang meminimalkan biaya, waktu, dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Proses ini mencakup pengumpulan data yang relevan, konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan, analisis dampak regulasi yang cermat, serta penggunaan metode yang efisien dalam penyusunan dan penegakan aturan. Dengan memastikan proses pembentukan regulasi berjalan secara efisien, pemerintah dapat menghindari pemborosan sumber daya yang berharga dan memastikan bahwa aturan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Sementara itu, efektivitas pembentukan regulasi berkaitan dengan kemampuan aturan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah. Hal ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan terukur untuk aturan yang akan dibuat, serta pengembangan strategi dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, evaluasi terus-menerus terhadap kinerja regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan memperbaiki diri jika diperlukan.⁸

Dalam praktiknya, efisiensi dan efektivitas pembentukan regulasi seringkali saling mendukung satu sama lain. Proses yang efisien tidak hanya mampu menghasilkan aturan yang lebih cepat dan lebih murah, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar. Dengan meminimalkan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dan tepat waktu. Di sisi lain, aturan yang efektif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau pemerintah, karena dirancang untuk mencapai tujuan yang jelas dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dengan biaya yang lebih rendah, aturan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahap proses perumusan kebijakan, sehingga hasilnya tidak hanya

⁸ Puri Mei Setyaningrum, "Serapan Anggaran PEN Baru 34% karena Takut Ditangkap KPK?," <https://www.wartaekonomi.co.id/read306111/serapan-anggaran-pen-baru-34-karena-takut-ditangkap-kpk> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

bermanfaat secara ekonomis tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, terkadang ada *trade-off* antara efisiensi dan efektivitas, di mana mencapai satu tujuan dapat mengorbankan yang lain. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini dalam proses pembentukan regulasi. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan aturan yang berkualitas tinggi, hemat sumber daya, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Terwujudnya Harmonisasi Regulasi

Terwujudnya harmonisasi regulasi merujuk pada penciptaan keselarasan dan koherensi antara berbagai peraturan atau regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih, inkonsistensi, atau bahkan konflik antara aturan-aturan yang dikeluarkan oleh berbagai badan atau lembaga yang memiliki yurisdiksi atau kewenangan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan hukum yang konsisten, jelas, dan mudah dipahami bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Proses harmonisasi regulasi dimulai dengan identifikasi regulasi yang ada dan evaluasi terhadap kebutuhan dan tujuan dari masing-masing aturan tersebut. Badan pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau mengatur aspek tertentu dari kehidupan sosial atau ekonomi kemudian bekerja sama untuk mengidentifikasi perbedaan antarregulasi dan mencari cara untuk menyatukannya atau menyesuaikannya agar menjadi lebih seragam dan konsisten.⁹

Langkah selanjutnya adalah pembahasan dan negosiasi antarbadan atau lembaga untuk mencapai kesepakatan tentang cara terbaik untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada. Proses ini seringkali melibatkan kompromi dan pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat, serta pengembangan mekanisme untuk penyelesaian konflik jika diperlukan.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah terakhir adalah implementasi dan pemantauan terhadap harmonisasi regulasi yang telah disepakati. Ini melibatkan penyusunan pedoman atau panduan untuk memandu pelaksanaan aturan-aturan yang baru, serta pembentukan

⁹ Guy Rangga Boro, “Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fab87b3dd543/agar-diskresi-tidak-dikategorikan-sebagai-penyalahgunaan-wewenang/> diakses 2 Oktober 2024

mekanisme pemantauan dan penilaian untuk memastikan bahwa harmonisasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang diinginkan.

Manfaat dari terwujudnya harmonisasi regulasi adalah meningkatnya kejelasan hukum, kepastian, dan stabilitas bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Dengan adanya aturan yang konsisten dan mudah dipahami, pelaku usaha dapat lebih mudah beroperasi dan berinovasi, sementara masyarakat akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko dan konflik hukum. Selain itu, harmonisasi regulasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi dan sosial, dengan meminimalkan biaya administratif dan mengurangi hambatan bagi investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan harmonisasi regulasi merupakan langkah yang penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Proses Reformasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Omnibus Law

Proses reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law merupakan upaya untuk mengubah dan memperbaiki mekanisme pembentukan hukum di Indonesia. Omnibus Law adalah sebuah inisiatif legislatif yang bertujuan untuk menggabungkan dan menyederhanakan berbagai regulasi yang ada dalam satu undang-undang yang komprehensif. Proses ini memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola hukum, ekonomi, dan sosial di ¹⁰Indonesia.

Pembahasan proses reformasi sistem pembentukan peraturan perundang -undangan melalui omnibus law, yaitu:

1. Perumusan Kebutuhan Reformasi

Langkah awal dalam proses reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law adalah perumusan kebutuhan reformasi. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan tantangan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kebutuhan untuk

¹⁰ Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law."

menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam pembentukan peraturan menjadi dasar untuk memulai proses reformasi.¹¹

2. Konsultasi dan Partisipasi Publik

Sebelum pembahasan Omnibus Law dimulai, pemerintah melakukan konsultasi dan mengundang partisipasi publik untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Proses konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Omnibus Law dapat mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat secara luas.

3. Penyusunan Naskah Omnibus Law

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah menyusun naskah Omnibus Law. Naskah ini mencakup berbagai aspek regulasi yang ingin disederhanakan atau disatukan dalam satu undang-undang. Penyusunan naskah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kebutuhan ekonomi, serta aspek sosial dan lingkungan yang relevan.

4. Pembahasan di Lembaga Legislatif

Naskah Omnibus Law¹² kemudian dibahas di lembaga legislatif, yaitu DPR. Pembahasan dilakukan secara mendalam di berbagai komisi terkait, yang melibatkan anggota DPR, ahli hukum, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selama tahap ini, setiap aspek dari Omnibus Law dianalisis dan dibahas untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum, kebutuhan ekonomi, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

5. Rapat Paripurna dan Pengesahan

Setelah melewati proses pembahasan yang cukup, Omnibus Law dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diputuskan. Anggota DPR dari berbagai fraksi memberikan pandangan dan kesepakatan terkait dengan Omnibus Law. Jika RUU tersebut disetujui oleh mayoritas anggota DPR, maka Omnibus Law tersebut akan disahkan dan menjadi undang-undang yang sah.

6. Implementasi dan Evaluasi

Setelah disahkan, Omnibus Law diimplementasikan dalam praktek. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lain-lain. Evaluasi terhadap implementasi Omnibus Law dilakukan secara berkala untuk

¹¹ Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*.

¹² Novianto Murti Hantoro, "Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya."

memastikan bahwa tujuan reformasi tercapai dan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

Proses reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif, efisien, dan berdaya guna bagi pembangunan nasional serta kemajuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Implementasi Omnibus Law dalam pembaharuan sistem pembentukan perundang-undangan adalah langkah signifikan yang mencerminkan tekad pemerintah untuk melakukan reformasi yang mendalam dalam kerangka hukum Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif, Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembentukan hukum. Dengan menggabungkan berbagai regulasi menjadi satu undang-undang yang komprehensif, Omnibus Law diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih antar regulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif.

Namun, implementasi Omnibus Law juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk memastikan bahwa tujuan reformasi ini sejalan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta memastikan pengawasan yang cermat untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dalam proses implementasi Omnibus Law, serta melakukan evaluasi terus-menerus terhadap dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, sambil memanfaatkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi Omnibus Law berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

REFERENSI

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2020. Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers.

Jurnal

- Amin, Rizal Irvan, and Achmad. 2020. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia." *Res Publica* 4 (2): 205–20.
- Aryani, Christina. 2021. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating the Legislative Drafting System Through the Implementation of Indonesian." *Jurnal Usm Law Review* 4 (1): 27–48.
- Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6 (3): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. 2019. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Michael, Tomy. 2020. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law." *Jurnal Ius Constituendum* 5 (1): 159. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.
- Novianto Murti Hantoro. 2020. "Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya." *Parliamentary Review* 2 (1): 1.
- Situngkir, Roman, and Omnibus Law. 2022. "Urgensi Penerapan Omnibus Law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3: 1–8. <https://doi.org/10.55357/is.v3i1.193>.

Website

- Boro, Guy Rangga. "Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fab87b3dd543/agar-diskresi-tidak-dikategorikan-sebagai-penyalahgunaan-wewenang/> diakses 1 Oktober 2024"
- Hukum online, "Mengenal Metode Omnibus Law" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=3> diakses pada 2 Oktober 2024.
- Setyaningrum, Puri Mei. "Serapan Anggaran PEN Baru 34% karena Takut Ditangkap KPK?," <https://www.wartaekonomi.co.id/read3061111/serapan-anggaran-pen-baru-34-karena-takut-ditangkap-kpk> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024